



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Garuda Kasongan, Kabupaten Katingan – Provinsi Kalimantan Tengah
<https://www.bapenda.katingankab.go.id> email bapenda@katingankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 900.1.13.1/ 92 /Bapenda-1/2025**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat adanya pengaturan tentang Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dihitung berdasarkan besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa pengaturan pelaksanaan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan tentang Standar Operasional Prosedur Opsen PKB dan Opsen BBNKB;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 102);

7. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Katingan tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Sinergi Pemungutan Opsen Nomor 973/3906/II/Bapenda/2024 dan Nomor 100.3.7.1/6/PKS-KTGN/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.
- KESATU :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA :** Standar Operasional Prosedur Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana Diktum KESATU meliputi Pendataan, Penerimaan Opsen, dan Pelaporan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 09 Oktober 2025



HEKA SURADILAGA, S.P., M.M
NIP. 197205291999031003

Tembusan Yth. :











1. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
email: bapenda@katingankab.go.id website: www.bapenda.katingankab.go.id
Jln. Garuda Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
KASONGAN

Nomor SOP	:	900.1.13.1/378-Bapenda-1/2025
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	:	
Tanggal Efektif	:	9 Oktober 2025
Disahkan Oleh	:	 EKA SURYADITAMA, S.P., M.M Pembina Utama Muda / Vc NIP.19720529 199903 1 003
Nama SOP	:	Prosedur Opsen PKB atau BBNKB (Official Assement)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93).		<ul style="list-style-type: none">Memahami prosedur PKB atau BBNKBMemahami Data Wajib PajakMenguasai pengoperasian Komputer
Berkaitan		Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penetapan Pajak Daerah		<ul style="list-style-type: none">Komputer / Printer / Alat Tulis Kantor
Peringatan		Pencatatan Pelaporan
<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Penyampaian Data Tunggal dan Serta Mampu Berkomunikasi Dengan Wajib Pajak		<ul style="list-style-type: none">Laporan Rekening Kas Daerah

SOP OPSEN PKB ATAU BBNKB (OFFICIAL ASSESMENT)

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BUKU		
		WAJIB PAJAK	UPPPD	BANK	RKUD PROVINSI	RKUD KAB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT
1	Wajib Pajak Menyerahkan STNK , Kartu Identitas dan Berkas Lainnya		↓				STNK , Kartu Identitas dan Berkas Lainnya	2	Berkas Permohonan
2	Petugas UPPPD Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas STNK, Kartu Identitas dan Berkas Lainnya	↑					STNK , Kartu Identitas dan Berkas Lainnya	2	Berkas Permohonan
3	hasil pemeriksaan jika tidak lengkap akan di kembalikan kepada Wajib Pajak	↑					STNK , Kartu Identitas dan Berkas Lainnya	2	Berkas Permohonan
4	Jika Berkas Lengkap Petugas UPPD akan membuat nota perhitungan pajak dan opsen pajak						STNK , Kartu Identitas dan Berkas Lainnya	5	Nota Hitung atau SPTPD
5	Petugas UPPD Menetapkan Pajak PKB dan BBNKB berserya Opsen Pajaknya, mencetak SKPD dan menyerahkan ke Wajib Pajak						Nota Hitung atau SPTPD	5	SPTPD dan SKPD
6	Menerima SKPD untuk selanjutnya dilakukan pembayaran pajak		↑				SKPD	2	SKPD
7	Selanjut Petugas loket Bank Menerima SKPD Dari Wajib Pajak	↑					SKPD	5	SPPD
8	Petugas Loker Bank Memproses Slip Paymet Pajak PKB atau BBNKB. Dan Slip Paymet Opsen PKB atau BBNKB						SKPD	5	SLIP Payment Pembayaran
9	Wajib Pajak menerima SPPD		↑				SKPD	5	SPPD